



**PUTUSAN**

Nomor 0066/Pdt.G/2014/MS-Aceh



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Mahkamah Syar'iyah Aceh yang mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PEMBANDING, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, pendidikan SMP, tempat tinggal di Kabupaten Aceh Tengah, dahulu sebagai Termohon sekarang Pembanding ;

**m e l a w a n**

TERBANDING, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SMA, tempat tinggal di Kabupaten Aceh Tengah, dahulu sebagai pemohon sekarang Terbanding ;

Mahkamah Syar'iyah Aceh tersebut ;

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

**TENTANG DUDUKPERKARANYA**

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Mahkamah Syar'iyah Takengon Nomor 384/Pdt.G/2014/MS-Tkn, tanggal 12 Pebruari 2014 M, bertepatan dengan tanggal 12 Rabiul Akhir 1435 H yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

**MENGADILI**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;



2. Memberi izin kepada Pemohon (TERBANDING) untuk menjatuhkan talak satu bain sughra terhadap Termohon (PEMBANDING) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Takengon;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa Mut'ah sebesar Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah);
4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Takengon untuk mengirim sehelai salinan penetapan ikrar talak yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Linge Kabupaten Aceh Tengah untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 716.000,- (tujuh ratus enam belas ribu rupiah);

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Takengon bahwa Pembanding pada tanggal 20 Mei 2014 M, telah mengajukan permohonan banding atas Putusan Mahkamah Syar'iyah Takengon Nomor 348/Pdt.G/2014/MS-Tkn tanggal 12 Pebruari 2014 M, bertepatan dengan tanggal 12 Rabiul Akhir 1435 H. Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 27 Februari 2014 ;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan oleh Tergugat/Pembanding dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan dalam undang-undang maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;



Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara banding a quo, Majelis Hakim Tingkat Banding akan menyampaikan pertimbangan dan pendapatnya seperti berikut ini;

Menimbang, bahwa meskipun Pembanding tidak mengajukan memori bandingnya namun Majelis Hakim Tingkat banding tetap akan memberikan pertimbangan terhadap permohonan banding Aquo sebagaimana tersebut dibawah ini:

Menimbang, bahwa pada azasnya suatu perkawinan yang harmonis berawal dari saling cinta mencintai yang dilandasi suka rela tanpa adanya paksaan, sedang perkawinan Pembanding dengan Terbanding sepertinya dipaksakan oleh salah satu pihak sementara Terbanding/Pemohon tidak siap untuk menikah dan tidak ada sambung rasa dengan Pembanding/Termohon, akibatnya terjadilah pisah tempat tinggal mulai dari tanggal 19 September 2013 sampai dengan sekarang,

Menimbang, bahwa dilaksanakan aqad nikah antara Pemohon dengan Termohon pada hari Rabu tanggal 18 September 2013, pada Rabu malam tanggal 18 September 2013 tersebut Pemohon berpisah dengan Termohon dan belum lagi melakukan hubungan suami istri. Hal ini merupakan suatu qarinah indikator bahwa hubungan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon tidak harmonis, tidak saling mencintai. Bahwa upaya untuk mendamaikan juga sudah dilakukan dengan maksimal namun tidak mendatangkan hasil/gagal ;

Menimbang, bahwa keadaan seperti ini tidak mungkin dibiarkan berlarut-larut tanpa adanya penyelesaian karena akan dapat menimbulkan kemudharatan bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak ;



Menimbang, bahwa oleh karenanya apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara a quo dapat disetujui dan diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama Mahkamah Syar'iyah Takengon Nomor : 0348/Pdt.G/2014/MS-Tkn tanggal 12 Pebruari 2014 M bertepatan dengan tanggal 12 Rabiul Akhir 1435 H dapat dikuatkan ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara untuk tingkat banding dibebankan kepada Pembanding ;

Mengingat pada ketentuan hukum syarak dan peraturan perundang-undangan yang berlaku terhadap perkara ini ;

#### **MENGADILI**

- Menerima permohonan banding Pembanding ;
- Menguatkan Putusan Mahkamah Syar'iyah Takengon Nomor 348/Pdt.G/2013/MS-Tkn tanggal 12 Februari 2014 M. bertepatan dengan tanggal 12 Rabiul Akhir 1435 H. ;
- Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebanyak 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh pada hari Rabu tanggal 19 September 2014 M. bertepatan dengan tanggal 19 Zulkaidah 1435 H. oleh kami Drs. H. Abdul Muin A. Kadir, SH., Hakim Tinggi Mahkamah Syar'iyah Aceh yang ditunjuk sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. S. Syekhan Al Jufri, ME.Sy.** dan **Drs.**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Chotman Jauhari, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Surat Penetapan Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh tanggal 22 Agustus 2014 dan putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 1 Oktober 2014 bertepatan dengan tanggal 6 Dzulhijjah 1435 H, dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut yang didampingi para Hakim Anggota serta, dibantu oleh **A. Hadi Syamaun, S.H.** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri pihak-pihak yang berperkara ;

HAKIM ANGGOTA

d.t.o

KETUA MAJELIS

d.t.o

**Drs. H.S. SYEKHAN AL JUFRI.ME.Sy** **Drs. H. ABDUL MUIN A. KADIR, S.H.**

d.t.o

**Drs. CHOTMAN JAUHARI., M.H.**

PANITERA PENGGANTI

.d.t.o

**A. HADI SYAMAUN, S.H.**

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Meterai	.....	Rp. 6.000,-
2. Biaya Redaksi	.....	Rp. 5.000,-
3. Biaya Leges	.....	Rp. 3.000,-
4. Biaya Proses	.....	Rp. 136.000,-
J u m l a h		Rp. 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk Salinan Yang Sama Bunyinya

Banda Aceh, 9 Oktober 2014



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA MAHKAMAH SYAR'İYAH ACEH

dto

DRS. H. SYAMSIKAR

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)